



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **DEVA PANJI WAHYU SAPUTRO Bin EKO SAPUTRO**;
 - Tempat lahir : Nganjuk;
 - Tanggal lahir : 04 September 1986;
 - Jenis kelamin : Laki-laki;
 - Kebangsaan : Indonesia;
 - Tempat tinggal : KTP Perumnas Candirejo F16 RT. 03 RW. 07 Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk Domisili Ling. Mojoroto RT. 03 RW. 03 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Agama : Islam;
 - Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/100/IX/RES.1.11/2024/Satreskrim tanggal 26 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVA PANJI WAHYU SAPUTRO Bin EKO SAPUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVA PANJI WAHYU SAPUTRO Bin EKO SAPUTRO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 861716054251383 dan IMEI 2 : 861716054251391, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat warna magenta Hitam Nopol: AE-2014-LS, Nosin: JM91E1029079, Noka: MH1JM9115LK030425 dari FIFGROUP, 1 (satu) Buah HP Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 861716054251383 dan IMEI 2 : 861716054251391, 1 (satu) buah Plat Nomor AE-2014-LS;
- Dikembalikan kepada Saksi KANI PURNIAWAN;**
- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam dengan No.Pol terpasang : N 3707 ABV beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa DEVA PANJI WAHYU SAPUTRO Bin EKO SAPUTRO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa DEVA PANJI WAHYU SAPUTRO Bin EKO SAPUTRO pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 10.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat dipinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, "baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu barang yang kemudian barang tersebut dijual lalu uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Agustus 2024 Terdakwa mencari sasaran dengan cara membuka aplikasi Facebook dengan menggunakan akun Terdakwa yaitu "gemoy marimar" dan setelah tersambung kemudian Terdakwa dengan mengaku bernama WAWAN mencari sasaran dengan berhasil berkenalan dengan Saksi KANI PURNIWAN yang berlanjut dengan komunikasi melalui chating setiap hari melalui massanger dan setelah merasa dekat kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2024 Terdakwa mengajak Saksi KANI PURNIWAN untuk bertemu dengan mengirim pesan dengan menjanjikan "AYO SESUK KETEMU TAK KEI DUIT (ayo besok bertemu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



nanti tak kasih uang)” padahal pesan tersebut adalah bohong belakang karena apabila nanti bertemu sudah ada niatan dari Terdakwa untuk membawa sesuatu barang berupa sepeda motor lalu dijual tanpa seijin pemiliknya dan setelah disetujui oleh Saksi KANI PURNIAWAN kemudian Terdakwa dengan menumpang kendaraan umum jenis bus berangkat dari Terminal Mojokerto menuju kedaerah Ngawi untuk menemui Saksi KANI PURNIAWAN diperempatan Siliwangi Ngawi dan setelah bertemu dengan Saksi KANI PURNIAWAN kemudian Terdakwa mengajak Saksi KANI PURNIAWAN untuk jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS milik Saksi KANI PURNIAWAN dan sesampainya dipinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dengan berpura-pura akan buang air kecil sehingga Terdakwa dan Saksi KANI PURNIAWAN turun dari sepeda motor dan setelah kembali Terdakwa berusaha untuk mencegah Saksi KANI PURNIAWAN agar tidak naik kembali keatas sepeda motor dengan mengatakan “MBAK, JALANE NANJAK, TAK NTENI NDUWUR (mbak, jalannya menanjak, saya tunggu diatas)” yang pada kenyataannya laju sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa lalu ditahan dengan menggunakan rem sehingga seakan-akan sepi motor tidak kuat jalan menanjak sehingga Saksi KANI PURNIAWAN percaya lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan cara dikendarai menuju kedaerah Trenggalek dengan meninggalkan Saksi KANI PURNIAWAN ditempat tersebut dan diperjalanan Terdakwa membuka tas slempang warna putih milik Saksi KANI PURNIAWAN kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna biru dan uang senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian membuang tas dipinggir jalan lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pasuruan yang selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS kepada seseorang yang tidak dikenal melalui COD dengan harga Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol terpasang N-3707-ABV dengan harga Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri yang kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 10.00

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib pada saat Terdakwa berada dirumah kakak iparnya datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian mengamankan barang buktinya lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KANI PURNIAWAN mengalami kerugian sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DEVA PANJI WAHYU SAPUTRO Bin EKO SAPUTRO pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 10.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat dipinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu barang yang kemudian barang tersebut dijual lalu uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Agustus 2024 Terdakwa mencari sasaran dengan cara membuka aplikasi Facebook dengan menggunakan akun Terdakwa yaitu "gemoy marimar" dan setelah tersambung kemudian Terdakwa dengan mengaku bernama WAWAN mencari sasaran dengan berhasil berkenalan dengan Saksi KANI PURNIAWAN yang berlanjut dengan komunikasi melalui chating setiap hari melalui massanger dan setelah merasa dekat kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2024 Terdakwa mengajak Saksi KANI PURNIAWAN untuk bertemu dengan mengirim pesan dengan menjanjikan "AYO SESUK KETEMU TAK KEI DUIT (ayo besok bertemu nanti tak kasih uang)" padahal pesan tersebut adalah bohong belakang karena apabila nanti bertemu sudah ada niatan dari Terdakwa untuk membawa sesuatu barang berupa sepeda motor lalu dijual tanpa seijin pemiliknya dan setelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Saksi KANI PURNIAWAN kemudian Terdakwa dengan menumpang kendaraan umum jenis bus berangkat dari Terminal Mojokerto menuju kedaerah Ngawi untuk menemui Saksi KANI PURNIAWAN diperempatan Siliwangi Ngawi dan setelah bertemu dengan Saksi KANI PURNIAWAN kemudian Terdakwa mengajak Saksi KANI PURNIAWAN untuk jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS milik Saksi KANI PURNIAWAN dan sesampainya dipinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dengan berpura-pura akan buang air kecil sehingga Terdakwa dan Saksi KANI PURNIAWAN turun dari sepeda motor dan setelah kembali Terdakwa berusaha untuk mencegah Saksi KANI PURNIAWAN agar tidak naik kembali keatas sepeda motor dengan mengatakan “MBAK, JALANE NANJAK, TAK NTENI NDUWUR (mbak, jalannya menanjak, saya tunggu diatas)” yang pada kenyataannya laju sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa lalu ditahan dengan menggunakan rem sehingga seakan-akan sepi motor tidak kuat jalan menanjak sehingga Saksi KANI PURNIAWAN percaya lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan cara dikendarai menuju kedaerah Trenggalek dengan meninggalkan Saksi KANI PURNIAWAN ditempat tersebut dan diperjalanan Terdakwa membuka tas slempang warna putih milik Saksi KANI PURNIAWAN kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna biru dan uang senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian membuang tas dipinggir jalan lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pasuruan yang selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS kepada seseorang yang tidak dikenal melalui COD dengan harga Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol terpasang N-3707-ABV dengan harga Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri yang kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa berada dirumah kakak iparnya datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mengamankan barang buktinya lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KANI PURNIAWAN mengalami kerugian sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kani Purniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 10.45 WIB bertempat dipinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa membujuk Saksi untuk bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS milik Saksi YANI yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan dijual tanpa seijin Saksi selaku pemilik;
- Bahwa mulanya pada sekitar akhir bulan Agustus 2024 saksi mendapat pesan massenger dari Facebook oleh seseorang yang sebelumnya belum kenal dengan nama akun "gemoy marimar" dan mengaku bernama Sdr. WAWAN;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 dan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 orang yang mengaku Sdr. WAWAN tersebut mencoba untuk mengajak ketemuan dengan saksi namun saksi selalu menolak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dichat oleh orang yang mengaku bernama

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



WAWAN dengan berkata “ayo besok ketemu tak kasih uang”, kemudian saksi jawab “Iya”;

- Bahwa pada saat ketemu saksi disuruh orang yang mengaku bernama WAWAN tersebut untuk menggunakan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa karena saksi tidak punya sepeda motor Honda Beat saksi bilang kepada orang tersebut akan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tetapi orang yang mengaku bernama WAWAN tersebut tidak mau;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengajak saksi untuk bertemu di perempatan Siliwangi Ngawi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIB saksi berangkat dari rumah dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam tahun 2020 dengan No. Pol AE 2014 LS, No. Ka : MH1JM9115LK030425, No. Sin : JM91E1029079 milik Saksi YANI yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa sesampainya di perempatan siliwangi Ngawi sekitar pukul 10.00 WIB dan bertemu Terdakwa yang mengaku bernama WAWAN;
- Bahwa kemudian jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang menyetir;
- Bahwa kemudian berhenti di warung untuk meminum kopi;
- Bahwa kemudian setelah minum kopi saksi mengajak untuk pulang;
- Bahwa kemudian bersama-sama pergi dari warung dengan mengendarai sepeda motor posisi Terdakwa yang menyetir;
- Bahwa kemudian saat di perjalanan sekitar jalan Desa Gemarang dekat sumur P2T Terdakwa bilang kepada saksi ingin buang air kecil;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan buang air kecil dan saksi juga turun dari sepeda motor kemudian saksi berkata “ayo ndang cepet aku arep mapak ponak an ku”, kemudian dijawab Terdakwa “iya”;
- Bahwa kemudian setelah selesai buang air kecil Terdakwa kembali lagi ke sepeda motor dan diarahkan putar balik lalu Terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi berteriak-teriak minta tolong dan bertemu dengan Sdr. RUDIANTO;
- Bahwa benar kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. RUDIANTO;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian yang dialaminya tersebut kemudian saksi dengan diantar oleh Sdr. RUDIANTO melaporkan ke Polsek Kedunggalar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersedia untuk bertemu dengan Terdakwa adalah karena dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi percaya kemudian bersedia menemui Terdakwa dan membiarkan Terdakwa untuk mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 10.45 WIB di pinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa membujuk Saksi KANI untuk bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS milik Saksi YANI yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan dijual tanpa seijin Saksi KANI;
- Bahwa mulanya satu minggu sebelum kejadian tersebut Saksi KANI PURNIAWAN yang merupakan Bu Lek Saksi ingin meminjam sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam tahun 2020 dengan Nopol AE2014LS, Noka. MH1JM9115LK030425, Nosit JM91E1029079 tetapi tidak jadi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi KANI PURNIAWAN meminjam sepeda motor milik saksi dengan maksud ingin bertemu dengan seseorang yang dikenalnya melalui aplikasi *Facebook*;
- Bahwa kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Saksi KANI PURNIAWAN;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Saksi KANI PURNIAWAN telah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kabur oleh Terdakwa dan Saksi KANI PURNIAWAN ditinggal di daerah Ds. Gemarang;

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut akhirnya Saksi KANI PURNIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedunggalar

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Cheppy Nur Ilham Yuniarto, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 10.45 WIB di pinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa membujuk Saksi KANI PURNIAWAN untuk bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS milik Saksi YANI yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan dijual tanpa seijin Saksi KANI PURNIAWAN;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan Tim dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Saksi dan Tim Resmob Polres Ngawi mendapati informasi tentang keberadaan pelaku penipuan atau penggelapan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke lokasi dan benar bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kakak ipar saksi masuk Ds. Dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan intorgasi awal terkait perbuatan yang telah dibuatnya tersebut dan Terdakwa mengakui kebenarannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Lugas Abdi Dharma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 10.45 WIB di pinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa membujuk Saksi KANI PURNIAWAN untuk bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS milik Saksi YANI yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan dijual tanpa seijin Saksi KANI PURNIAWAN;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan Tim dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Saksi dan Tim Resmob Polres Ngawi mendapati informasi tentang keberadaan pelaku penipuan atau penggelapan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke lokasi dan benar bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kakak ipar saksi masuk Ds. Dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan intorgasi awal terkait perbuatan yang telah dibuatnya tersebut dan Terdakwa mengakui kebenarannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 10.45 WIB bertempat dipinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dengan rangkaian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



kata-kata bohong Terdakwa membujuk Saksi KANI PURNIAWAN untuk bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS milik Saksi YANI yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan dijual tanpa seijin Saksi KANI PURNIAWAN lalu uangnya habis dipergunakan untuk membeli sepeda motor vario dan sebagian habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

- Bahwa mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu barang yang kemudian barang tersebut dijual lalu uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada bulan Agustus 2024 Terdakwa mencari sasaran dengan cara membuka aplikasi *facebook* dengan menggunakan akun Terdakwa yaitu “gemoy marimar”;
- Benar bahwa setelah tersambung kemudian Terdakwa dengan mengaku bernama WAWAN mencari sasaran dengan berhasil berkenalan dengan Saksi KANI PURNIAWAN yang berlanjut dengan komunikasi melalui chating setiap hari melalui *massanger facebook*;
- Bahwa setelah merasa dekat kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2024 Terdakwa mengajak Saksi KANI PURNIAWAN untuk bertemu dengan mengirim pesan dengan menjanjikan “ayo sesuk ketemu tak kei duit” (ayo besok bertemu nanti tak kasih uang);
- Bahwa pada kenyataannya pesan tersebut adalah bohong belakang karena apabila nanti bertemu sudah ada niatan dari Terdakwa untuk membawa sesuatu barang berupa sepeda motor lalu dijual tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa setelah disetujui oleh Saksi KANI PURNIAWAN kemudian Terdakwa dengan menumpang kendaraan umum jenis bus berangkat dari Terminal Mojokerto menuju kedaerah Ngawi untuk menemui Saksi KANI PURNIAWAN diperempatan Siliwangi Ngawi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi KANI PURNIAWAN kemudian Terdakwa mengajak Saksi KANI PURNIAWAN untuk jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS milik Saksi KANI PURNIAWAN;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dengan berpura-pura akan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



buang air kecil sehingga Terdakwa dan Saksi KANI PURNIAWAN turun dari sepeda motor;

- Bahwa setelah kembali Terdakwa berusaha untuk mencegah Saksi KANI PURNIAWAN agar tidak naik kembali keatas sepeda motor dengan mengatakan “mbak, jalane nanjak, tak nteni nduwur” (mbak, jalannya menanjak, saya tunggu di atas), yang pada kenyataannya laju sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa lalu ditahan dengan menggunakan rem sehingga seakan-akan sepeda motor tidak kuat jalan menanjak sehingga Saksi KANI PURNIAWAN percaya lalu turun;
- Bahwa pada kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah laju sepeda motor dan meninggalkan Saksi KANI PURNIAWAN lalu membawa pergi sepeda motor dengan cara dikendarai menuju ke daerah Trenggalek;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa membuka tas slempang warna putih milik Saksi KANI PURNIAWAN kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian membuang tas dipinggir jalan lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS kepada seseorang yang tidak dikenal melalui COD dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol terpasang N-3707-ABV dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah kakak iparnya datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian mengamankan barang buktinya lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 861716054251383 dan IMEI 2 : 861716054251391, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat warna magenta Hitam Nopol: AE-2014-LS, Nosin: JM91E1029079, Noka: MH1JM9115LK030425 dari FIFGROUP, 1 (satu) Buah HP Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 861716054251383 dan IMEI 2 : 861716054251391, 1 (satu) buah Plat Nomor AE-2014-LS,
- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam dengan No.Pol terpasang : N 3707 ABV beserta kunci kontaknya,

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 10.45 WIB bertempat dipinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa membujuk Saksi KANI PURNIAWAN untuk bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS milik Saksi YANI yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan dijual tanpa seijin Saksi KANI PURNIAWAN lalu uangnya habis dipergunakan untuk membeli sepeda motor vario dan sebagaian habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu barang yang kemudian barang tersebut dijual lalu uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada bulan Agustus 2024 Terdakwa mencari sasaran dengan cara membuka aplikasi *facebook* dengan menggunakan akun Terdakwa yaitu “gemoy marimar”;
- Benar bahwa setelah tersambung kemudian Terdakwa dengan mengaku bernama WAWAN mencari sasaran dengan berhasil berkenalan dengan Saksi KANI PURNIAWAN yang berlanjut dengan komunikasi melalui *chatting* setiap hari melalui *massanger facebook*;
- Bahwa setelah merasa dekat kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2024 Terdakwa mengajak Saksi KANI PURNIAWAN untuk bertemu dengan mengirim pesan dengan menjanjikan “ayo sesuk ketemu tak kei duit” (ayo besok bertemu nanti tak kasih uang);
- Bahwa setelah disetujui oleh Saksi KANI PURNIAWAN kemudian Terdakwa dengan menumpang kendaraan umum jenis bus berangkat dari Terminal Mojokerto menuju kedaerah Ngawi untuk menemui Saksi KANI PURNIAWAN diperempatan Siliwangi Ngawi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi KANI PURNIAWAN kemudian Terdakwa mengajak Saksi KANI PURNIAWAN untuk jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS milik Saksi KANI PURNIAWAN;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dengan berpura-pura akan buang air kecil sehingga Terdakwa dan Saksi KANI turun dari sepeda motor;
- Bahwa setelah kembali Terdakwa berusaha untuk mencegah Saksi KANI agar tidak naik kembali keatas sepeda motor dengan mengatakan “mbak, jalane nanjak, tak nteni nduwur” (mbak, jalannya menanjak, saya tunggu di atas), yang pada kenyataannya laju sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa lalu ditahan dengan menggunakan rem sehingga seakan-akan sepeda motor tidak kuat jalan menanjak sehingga Saksi KANI percaya lalu turun;
- Bahwa pada kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah laju sepeda motor dan meninggalkan Saksi KANI lalu membawa pergi sepeda motor dengan cara dikendarai menuju ke daerah Trenggalek;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa membuka tas slempang warna putih milik Saksi KANI kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



membuang tas dipinggir jalan lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pasuruan;

- Bahwa selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS kepada seseorang yang tidak dikenal melalui COD dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol terpasang N-3707-ABV dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah kakak iparnya datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian mengamankan barang buktinya lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Deva Panji Wahyu Saputro Bin Eko Saputro** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (*oplichthing*) yang dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan “Penipuan” adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menggerakkan Orang Lain” ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan “Menyerahkan Suatu Benda” yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 10.45 WIB bertempat dipinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membujuk Saksi KANI PURNIAWAN untuk bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS milik Saksi YANI yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan dijual tanpa seijin Saksi KANI PURNIAWAN lalu uangnya habis dipergunakan untuk membeli sepeda motor vario dan sebagian habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2024 timbul niat Terdakwa untuk mencari sasaran kejahatan yaitu Terdakwa membuka aplikasi *facebook* dengan menggunakan akun Terdakwa yaitu “gemoy marimar”, setelah itu Terdakwa tersambung dengan Saksi KANI PURNIAWAN yang berlanjut dengan komunikasi melalui chating massanger facebook setiap hari, kemudian setelah merasa dekat pada hari Senin tanggal 4 September 2024 Terdakwa mengajak Saksi KANI PURNIAWAN untuk bertemu dengan mengirim pesan dengan menjanjikan “ayo sesuk ketemu tak kei duit” (ayo besok bertemu nanti tak kasih uang);

Menimbang, bahwa setelah disetujui oleh Saksi KANI PURNIAWAN kemudian Terdakwa dengan menumpang kendaraan umum jenis bus berangkat dari Terminal Mojokerto menuju kedaerah Ngawi untuk menemui Saksi KANI PURNIAWAN diperempatan Siliwangi Ngawi, lalu setelah bertemu dengan Saksi KANI PURNIAWAN kemudian Terdakwa mengajak Saksi KANI PURNIAWAN untuk jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS milik Saksi KANI PURNIAWAN, sesampainya di pinggir jalan desa dekat sumur P2T di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dengan berpura-pura akan buang air kecil sehingga Terdakwa dan Saksi KANI PURNIAWAN turun dari sepeda motor, kemudian setelah kembali Terdakwa berusaha untuk mencegah Saksi KANI PURNIAWAN agar tidak naik kembali keatas sepeda motor dengan mengatakan “mbak, jalane nanjak, tak nteni nduwur” (mbak, jalannya menanjak, saya tunggu di atas), yang pada kenyataannya laju sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa lalu ditahan dengan menggunakan rem sehingga seakan-akan sepeda motor tidak kuat jalan menanjak sehingga Saksi KANI PURNIAWAN percaya lalu turun, akhirnya pada kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah laju sepeda motor dan meninggalkan Saksi KANI PURNIAWAN lalu membawa pergi sepeda motor dengan cara dikendarai menuju ke daerah Trenggalek;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperjalanan Terdakwa membuka tas slempang warna putih milik Saksi KANI PURNIAWAN kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian membuang tas dipinggir jalan lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pasuruan, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol AE-2014-LS kepada seseorang yang tidak dikenal melalui COD dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol terpasang N-3707-ABV dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah kakak iparnya datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian mengamankan barang buktinya lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor IMEI 1 861716054251383 dan IMEI 2 861716054251391, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat warna magenta Hitam Nopol AE-2014-LS, Nosin. JM91E1029079, Noka: MH1JM9115LK030425 dari FIFGROUP, 1 (satu) Buah HP Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor IMEI 1 861716054251383 dan IMEI 2 : 861716054251391, 1 (satu) buah Plat Nomor AE-2014-LS, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KANI PURNIAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam dengan No.Pol terpasang N 3707 ABV beserta kunci kontaknya, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Deva Panji Wahyu Saputro Bin Eko Saputro** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 861716054251383 dan IMEI 2 : 861716054251391, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat warna magenta Hitam Nopol: AE-2014-LS, Nosin: JM91E1029079, Noka: MH1JM9115LK030425 dari FIFGROUP, 1 (satu) Buah HP Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 861716054251383 dan IMEI 2 : 861716054251391, 1 (satu) buah Plat Nomor AE-2014-LS;

Dikembalikan kepada Saksi KANI PURNIWAN;

- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam dengan No.Pol terpasang : N 3707 ABV beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a